

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA GURU PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP MURIDNYA YANG BERUSIA DI BAWAH
UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR : 40/PID/2013/PT.PLG)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem
Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Muhammad Iqbal Fiqih

52081001066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

S
344.07
Muh
P
2014

R. 5229/5246

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA GURU PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP MURIDNYA YANG BERUSIA DI BAWAH
UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR : 40/PID/2013/PT.PLG)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem
Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Muhammad Iqbal Fiqih

52081001066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Iqbal Fiqih
NIM : 52081001066
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA GURU PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP MURIDNYA YANG BERUSIA DI BAWAH
UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR : 40/PID/2013/PT.PLG)**

**Secara substansi telah disetujui dan telah dipertahankan dalam Ujian
Komprehensif**

Palembang, Juli 2014

Disetujui Oleh :


Pembimbing Pembantu,



Rd. M. IKHSAN, S.H, M.H

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Utama,



DR. HJ. NASHIRIANA, S.H, M.Hum

NIP. 196509181991022001



Dekan,

Prof. Amzulhan Rifai, S.H, LLM, P.hd

NIP. 196412021990031003

**SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
UNIVERSITAS PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal Fiqih
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001066
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 26 Juli 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 16 Juni 2014



Muhammad Iqbal Fiqih

NIM. 52081001066

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini perkenankan pula peneliti mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada :

1. Keluargaku tercinta, H. Handoko Soeharin, S.E (Papi), dr. Hj. Elly Sulastri, MARS (Mami), kedua adikku tersayang Anindya Rizkika Ramadhani, Muhammad Miftah Akbar, om, tante, sepupu-sepupu serta keponakan-keponakanku yang selalu memberikan dorongan serta motivasi dan do'anya dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Nashriana, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis, terima kasih atas pengarahan dan masukannya dalam skripsi ini;
3. Bapak Rd. M. Ikhsan, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua dan selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas pengarahan dan masukannya dalam skripsi ini;
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar, A.R, S.H, M.S, selaku Dosen Pembimbing Akademik serta selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H, LL.M, P.hD, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Meria Utama, S.H, LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
8. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H, M.H, selaku Ketua Pengelola Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar serta seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. *Special Thanks* buat para orang-orang yang selalu mengisi hari-hariku Vionna Neysa Hana Prishila, M. Richo Aditya Nugraha, S.H (Tokak), Mgs. Fachri Dwisetya Arifin (Haji Pahri), M.D.P. Ramadhan Putra (Bondas), Dwico Peruri (Datuk), Muhammad Hamdani (Kid), Ahmad Reza Pahlevi (Tongop), Siti Femmy Dwikasa (Mak Belando), Jimmy Pratama (Dulur) yang selalu memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, We Are iMafioso Family ! ;
11. *Special Thanks* buat partner-partner bermusik Nanda Prima Putra, Reyhan Mahafizh, Alif Tias, Wak Vet, Kak Ican, Kak Akew;
12. *Special Thanks* buat para adik-adikku Amigos, Fidzah Aqmarina (Irin), Dwi Meilani Wulandari (Wulan), Meylisha Panggar Besi (Mey), Winda Agustina (Winda);
13. Seluruh sahabat satu perjuangan, khususnya angkatan 2008 Royke Takwa, Andrie Dwi Marsya, S.H (Aan), Andre Oktarianto, S.H (Ohu), Kemas Fitra, Julian Nurhadi (cepot), Tian Ahok, Adel, Judika Albert (Tonggos), Ojan, Didi, Daniel, teman-teman PLKH, teman seperjuangan KKL Arief Hidayat, Reza Pahlevi S.H (walikota), Dwi Febriani;

Motto :

A Professional Is Someone Who Can Do His Best Work When He Doesn't Feel Like It...

Kupersembahkan kepada :

Papi dan Mami Tercinta

Adik-adikku Tercinta

Calon Pendamping Hidupku

Rekan-Rekan Seperjuangan

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan kesempatan yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA GURU PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP MURIDNYA YANG BERUSIA DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 40/PID/2013/PT.PLG)”**.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat digunakan untuk perbaikan kedepannya demi kebaikan bersama.

Akhir kata dari saya, semoga karya ini dapat memberikan sumbangsih bagi keilmuan kita, semoga bermanfaat. Amin.

Palembang, 27 Juni 2014

Peneliti



Muhammad Iqbal Fiqih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
F. Kerangka Teoritis	8
G. Metodologi Penelitian	10
1. Tipe Penelitian	10
2. Jenis Pendekatan	10
3. Sumber Bahan Hukum	12
4. Pengumpulan Bahan Hukum	14
5. Pengolahan Bahan Hukum	14
6. Penarikan Kesimpulan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Anak	16

B.	Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan	19
C.	Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	20
	1. Pengertian Tindak Pidana	20
	2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
	3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	27
D.	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	29
	1. Pengertian Perlindungan Hukum	29
	2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	33
E.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan	36
	1. Pengertian Penganiayaan	36
	2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	38
F.	Jenis-Jenis Tindak Penganiayaan Terhadap Anak.....	40
G.	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak	44
 BAB III PEMBAHASAN		
A.	Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Di Bawah Umur	48
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penganiayaan Guru Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	56
 BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN		90

ABSTRAK

Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya yang masih di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Tindak pidana penganiayaan tersebut bisa berupa seperti pemukulan, menendang, yang dapat menyebabkan luka-luka pada tubuh baik itu berupa luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian pada korban dalam hal ini adalah murid/siswa di bawah umur.

Dalam skripsi ini membahas beberapa permasalahan yaitu : 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap guru yang melakukan kekerasan terhadap muridnya yang berusia di bawah umur, dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana guru pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap muridnya yang masih di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan di dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan tujuan untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistemasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana guru pelaku tindak pidana kekerasan terhadap muridnya yang berusia di bawah umur. Kemudian secara keseluruhan dilakukan analisis bahan penelitian secara content analisis.

Pertanggungjawaban pidana guru pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap muridnya yang masih di bawah umur yaitu diatur dalam pasal 351 KUHP dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap guru pelaku tindak pidana kekerasan terhadap muridnya yang berusia di bawah umur yaitu menyatakan bahwa terdakwa sebagai guru telah terbukti bersalah melakukan kekerasan terhadap muridnya dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta denda atau membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Keyword : Tindak pidana penganiayaan, pertimbangan hakim, pertanggungjawaban pidana, guru, murid (anak di bawah umur).



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri.¹

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.² Jaminan perlindungan hak asasi jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional tentang kekerasan. Fenomena kekerasan

¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori,Praktik Dan Permasalahannya*, 2005, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara. Nomor 109 Tahun 2002, TLN. No.4235, Penjelasan Umum.

terhadap anak, dengan berbagai bentuknya nampaknya masih menjadi tren yang terus meningkat dalam masyarakat. Pembicaraan mengenai masalah anak dimana anak dikategorikan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 1 ayat (1):

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berita kasus anak yang diungkapkan pekerja media juga masih sebatas kasus yang masuk ke dalam catatan aparat penegak hukum, seperti pada kasus di Palembang Nomor : 40/PID/2013/PT.PLG, pelaku atas nama Sutarmin bin Cik Asik melakukan kekerasan terhadap korban yang masih di bawah umur atas nama Wawa Dika (12 tahun) , dimana pelaku melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka pada tubuh. Perbuatan pelaku melanggar ketentuan pidana tentang kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Terdakwa atas nama Sutarmin bin Cik Asik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

“Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Dalam kasus ini, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Sutarmin bin Cik Asik dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Merumuskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa :

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 :

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 :

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

Seorang guru yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur, tentu dapat diminta pertanggung jawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Seorang dapat mempertanggung jawabkan secara pidana, karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh

seseorang, seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB II tentang kejahatan atau tindak pidana lain di luar KUHP.

Dan dalam kasus ini bahwa pertanggung jawaban pelaku pidana yang melakukan kekerasan anak dibawah umur senyatanya melanggar Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 4 :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan :

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dimana penganiayaan terbagi dua, yaitu :

1. Penganiayaan yang berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu sebagai berikut:
 - (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
2. Penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP berupa:
 - (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
 - (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Hak-hak atas anak, yang juga sebagai salah satu dari bagian hak asasi manusia wajib dijunjung tinggi dan patut untuk dipertanggung jawabkan. Dimana salah satu hak korban sebagaimana disebutkan anak adalah korban berhak mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan). Bantuan hukum tersebut dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang mampu dalam bidang hukum.³

Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, masalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, khususnya korban anak, terfasilitasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Dan tujuan perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), yaitu bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera”.

Ketentuan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan tanggung jawab pemerintah dan lembaga Negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi yang tidak semestinya mereka hadapi antara lain anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari

³ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Jember, 1994, hlm. 7.

kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁴

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, maka setiap anak mempunyai hak yang sama untuk diberikan perlindungan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan sewajarnya. Hal tersebut juga tidak mengecualikan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, mereka mempunyai hak yang sama dengan anak sebagai pelaku tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA GURU PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP MURIDNYA YANG BERUSIA DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 40/PID/2013/PT.PLG)”** agar mengetahui penerapan sanksi pidana dan tanggung jawab pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur.

⁴ Ibid, Pasal 59.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap guru yang melakukan kekerasan terhadap muridnya yang berusia di bawah umur dalam putusan pengadilan nomor 40/PID/2013/PT.PLG?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap guru sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap muridnya yang masih di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan-tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap guru yang melakukan kekerasan terhadap muridnya yang berusia di bawah umur.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap guru sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap muridnya yang masih di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik dan masyarakat berkaitan dengan pemahaman tentang akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perbuatan penganiayaan terhadap anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis, memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah hakim sebagai pemutus perkara yang berkaitan dengan sikap tindak dalam memberikan putusan terhadap perbuatan penganiayaan terhadap anak dibawah umur.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian skripsi ini dibatasi hanya membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap guru sebagai pelaku tindak pidana dan pertanggung jawaban terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap muridnya yang masih berusia di bawah umur ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

F. Kerangka Konseptual

Salah satu hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang anak berhak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).⁵ Dan setiap perbuatan anak melanggar kejahatan mendapat perlindungan hukum yang dapat diwujudkan dalam segala bentuk, dimana melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. ⁶

⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op Cit, hlm. 7.

⁶ Dikdik. M.Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 31.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas Legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang mana dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga *Teorekenbaardheid* atau *Criminal Responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana atau tidak.⁷ Dalam hukum pidana, ukuran yang menentukan seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana dilihat dari kemampuan bertanggung jawab orang tersebut. Hanya orang-orang yang mampu “mampu bertanggung jawab” saja yang dapat di minta pertanggungjawaban pidananya (dihukum).⁸ Kemampuan bertanggung jawab itu didasarkan pada suatu keadaan dan kemampuan “jiwa” (*versdelijke vermogens*) orang tersebut.⁹ Dalam rangka memberikan pemenuhan hak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dimana menerbitkan peraturan perundang-undangan dimana salah satu implementasinya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹⁰

⁷ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia, Jakarta, 2010, hlm. 34.

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 70-71.

⁹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alummi Ahaempetehaem, Jakarta, 1996, hlm. 244-245

¹⁰ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 115.

G. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Metode yuridis mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang pertanggungjawaban tindak pidana pelaku penganiayaan dan akibat hukumnya terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap anak sedangkan metode normatif mengenai mekanisme penyelesaian tentang upaya penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penganiayaan.

2. Jenis Pendekatan

Suatu penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret, cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasai hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹¹ Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu

¹¹ Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 300.

penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai.¹²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu :¹³

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola yang terstruktur, kategori dan

¹² Ibid, hlm. 301.

¹³ Ibid, hlm. 300-322.

satuan uraian dasar.¹⁴ Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode kualitatif.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*) yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Data tersebut didapat melalui penelitian kepustakaan (*library research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian.¹⁵

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Ibid

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

2) Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan

3) Pasal 89 dan 90 tentang Kekerasan

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :

1) Buku-buku literatur;

2) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah;

3) Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁶ meliputi:

1) Koran, majalah, jurnal ilmiah;

2) Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya dan relevan.

¹⁶ Ibid.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan (library research), yang didapat dari bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dari penelitian akan dilakukan pengolahan data dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Bahan yang dikumpulkan melalui akses internet/elektronik juga dicatat situs-situs yang mendukung dan tanggal pengaksesan.¹⁷ Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi bahan dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara melihat kembali ke sumber bahan.

6. Penarikan Kesimpulan

Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

hasil analisis. Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.¹⁸

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- A. Fuad Usfa dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Jember, 1994.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- B.I.T Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter (Dalam Melakukan Perawatan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996.
- Chaerudin dan syarif fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Dikdik. M.Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Fakih M, *Buku Panduan Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Korban Child Abuse and Neglect*, IDI-UNICEF, Jakarta, 2003.

- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan (cet.III), Jakarta, 2007.
- Gray John, *Children Are From Heaven*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Harian Republika, *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*, Tanggal 24 Mei 2004.
- Hartono Sunarjati, *Apakah The Rule of Law itu?*, Bandung, 1986.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan. Dalam: Thomas Santos (ed). Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2002.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung, 2006.
- Johani Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lenden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991.
- _____, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori,Praktik Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia, Jakarta, 2010.
- MIF. Baihaqi, *Anak Indonesia Teraniaya*, cet. 2, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

- Mr. M.H. Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955.
- Mudzakkir, *Presepsi Korban Kejahatan Terhadap Peradilan Pidana*, Lembaga Penelitian UII, Jakarta, 1996.
- Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahap Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada-Indonesia, Jakarta, 1987.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Rahayu, *Pengangkutan Orang*, *etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2009.
- Rena Yulia, *viktimologi: Perlindungan Hukum Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- _____, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-Tinduk Pidana dan Pertanggungjawabannya*, BPHN, Jakarta, 1984.
- Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992.
- Roscoe Pound. "introduction to the phlisophy of law" dalam Romli Atmasasmitha, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet.II, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumi Ahaempetehaem, Jakarta, 1996.

Sudaro, *Hukum Pidana I*, FH Undip, Semarang, 1987.

Sumadi, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, Suryabrata, Yogyakarta, 2000.

Syafruddin Hasibuan (ed), *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Syafiruddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010.

Wahyu Hartomo, *Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*.

Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.